



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A I I N A N

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 28 TAHUN 1997**

T E N T A N G
**PENFTAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAI KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Mengimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1997/1998 sebagai landasan formalnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 2 tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Rarang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Adminis trasi Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1985 tentang Penyempurnaan Ben tuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daa- rah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
23. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1997/1998.

Memperhatikan: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Mendengar** :
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan dengan Tim Anggaran Eksekutif tanggal 5, 6, 7, 10, dan 12 Maret 1997 ;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna I Penyampaian Nota Keuangan oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 14 Maret 1997 ;
 3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna II Penyampaian Pandangan Umum Fraksi - fraksi tanggal 19 Maret 1997 ;
 4. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna III Penyampaian jawaban Eksekutif atas Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi - fraksi tanggal 25 Maret 1997 ;
 5. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna IV Penyampaian Pendapat Akhir dan penetapan Raperda menjadi Perda tentang APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1997/1998.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1997/1998, sebesar Rp. 265.999.338.670,00 terdiri dari :

- a. Pendapatan :
 - Pendapatan sebesar Rp. 265.999.338.670,00
- b. Belanja :
 - Rutin sebesar Rp.138.068.069.040,00
 - Pembangunan, sebesar Rp. 127.931.269.630,00

Rp. 265.999.338.670,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1997/1998, sebesar Rp. 98.981.068.000,00 terdiri dari :

- a. Pendapatan :
 - Pendapatan, sebesar Rp. 98.981.068.000,00
- b. Belanja :
 - Rutin, sebesar Rp.97.825.898.000,00
 - Pembangunan, sebesar Rp. 1.155.170.000,00

Rp. 98.981.068.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P Peraturan Daerah ini ;
- (3) Perincian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1997/1998.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di **S U R A B A Y A**
pada tanggal **31 MARET 1997**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
Ketua,

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

ttd

H. HARJOSO SOEPENO
KOIONEI CHR.Nrp. 22021

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Juli 1997 Nomor 379/P Tahun 1997 .

**A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**
Asisten Ketataprajaan

ttd

Drs. MASDRA M. JASTIN
Pembina Utama Muda
Nip. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997 Seri C tanggal 26 Agustus 1997 Nomor 8/C.

A.n. WAI KOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah


ttt

Drs. CHUSNUI ARIFIEN DAMURI
Pembina
Nip. 010 056 836

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum
u.b

Ka. Subbag Peraturan Perundang-undangan



Hadisiswanto Anwar, SH
Penata
Nip. 510 100 822